



## KESELAMATAN-PENGANGKUTAN-ZAT RADIOAKTIF

2002

PP NO. 26, BN 2002/NO. 51, 16 HLM.

## PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT RADIOAKTIF

- ABSTRAK** :
- Pelaksanaan keselamatan pengangkutan zat radioaktif sesuai ketentuan Pasal 16 UU No. 10 Tahun 1997 perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri;
  - Dasar hukum Peraturan Pemerintah ini adalah: UUD Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 1997, PP No. 63 Tahun 2000, dan PP No. 64 Tahun 2000;
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang keselamatan pengangkutan zat radioaktif yang meliputi perizinan, kewajiban dan tanggung jawab, pembungkusan, program proteksi radiasi, pelatihan, program jaminan kualitas, jenis dan batas aktivitas zat radioaktif, zat radioaktif dengan sifat bahaya lain, dan penanggulangan keadaan darurat. Ketentuan dalam PP ini tidak berlaku untuk pemindahan zat radioaktif di dalam suatu instalasi, zat radioaktif yang dipasang atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia atau binatang hidup untuk diagnosa dan atau terapi, zat radioaktif yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sarana angkutan, zat radioaktif dalam bentuk barang atau produk konsumen, dan zat radioaktif yang berasal dari alam dalam ukuran tertentu.  
Pengangkutan zat radioaktif hanya dapat dilakukan bila Pengirim dan Penerima zat radioaktif telah memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir dari Badan Pengawas dan mendapatkan persetujuan pengiriman dari Badan Pengawas.  
Sebelum pelaksanaan pengangkutan Pengirim wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar secara tertulis kepada Pengangkut tentang bungkusan, bahaya radiasi dan sifat bahaya lain yang mungkin terjadi dan cara penanggulangannya, memberikan tanda, label, dan atau plakat pada kendaraan angkutan jalan dan jalan rel, memberikan petunjuk secara tertulis kepada Pengangkut apabila tidak mungkin menyerahkan bungkusan kepada Penerima, dan menyiapkan proteksi fisik selama pengangkutan bahan nuklir. Pengirim bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita Pengangkut dan atau pihak lain, selain itu Pengirim wajib memberikan kesempatan kepada Badan Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengangkutan wajib segera memberitahukan kepada Penerima mengenai saat datangnya bungkusan di tempat tujuan. Pengangkut bertanggung jawab atas keselamatan bungkusan yang diangkut sejak

menerima dari Pengirim sampai saat penyerahan kepada Penerima, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian pengangkutan.

Pada saat menerima bungkusan dari Pengangkut, Penerima harus memeriksa bungkusan dari kemungkinan terjadinya kerusakan atau kebocoran. Dalam hal terjadi kerusakan dan atau kebocoran bungkusan, Penerima harus langsung melakukan pengukuran tingkat radiasi dan atau kontaminasi dan dilaporkan kepada Badan Pengawas paling lama 5 hari sesudah dilakukan pengukuran. Dalam hal kerusakan dan atau kebocoran dapat menyebabkan bahaya radiasi dan atau kontaminasi, Penerima wajib melakukan tindakan pengamanan sesuai dengan cara penanggulangan yang tercantum dalam dokumen pengangkutan dan dilaporkan kepada Badan Pengawas paling lama 5 hari setelah dilakukan tindakan pengamanan. Badan Pengawas wajib menindaklanjuti laporan yang disampaikan Penerima tersebut. Pengirim harus melakukan pembungkusan sesuai dengan tipe dan kategori bungkusan dan harus memenuhi persyaratan pengujian bungkusan yang dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi dan ditunjuk oleh Badan Pengawas. yang telah lolos uji diberikan sertifikat lolos uji.

Setiap pengangkutan zat radioaktif harus memenuhi Asas Proteksi Radiasi. Pemantauan dosis radiasi terhadap petugas pengangkut harus dilakukan sesuai dengan kondisi pengangkutan. Pekerja yang secara rutin terlibat langsung dalam pengangkutan zat radioaktif harus mendapatkan pelatihan mengenai pengangkutan zat radioaktif, yang merupakan tanggung jawab Pengangkut. Pengirim dalam pengangkutan zat radioaktif dan bahan nuklir harus menyusun Program Jaminan Kualitas dan disampaikan kepada Badan Pengawas untuk disetujui. Jenis dan aktivitas zat radioaktif dalam suatu bungkusan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan untuk tipe bungkusan. Pengangkutan zat radioaktif yang mempunyai sifat bahaya lain harus memenuhi ketentuan dalam PP ini dan ketentuan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3). Dalam hal terjadi kecelakaan radiasi, Pengangkut wajib melaporkan kepada Badan Pengawas, Pengirim, pejabat yang berkepentingan, dan Penerima. Apabila selama pengangkutan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan bungkusan pecah, bocor atau rusak, petugas pengangkut harus mengisolasi tempat kejadian dengan pemagaran dan memberi tanda-tanda yang jelas, dan melaporkan kepada Badan Pengawas. Pengirim atau Penerima wajib mengirimkan Petugas Proteksi Radiasi sesegera mungkin setelah terjadi kecelakaan radiasi untuk memeriksa dan memimpin tindakan penanggulangan serta menyatakan bahwa daerah tersebut telah bebas dari bahaya radiasi. Bungkusan dengan tingkat kebocoran sebagai akibat dari kecelakaan yang melebihi nilai batas yang ditetapkan oleh Badan Pengawas tidak boleh diteruskan pengirimannya sebelum diperbaiki dan didekontaminasi. Apabila diperlukan, Badan Pengawas dapat mengoordinasikan atau memimpin tindakan penanggulangan.

Badan Pengawas memberikan peringatan tertulis kepada Pemegang Izin pemanfaatan tenaga nuklir yang melanggar ketentuan dalam PP ini. Apabila peringatan tertulis tersebut tidak dipatuhi maka Badan Pengawas dapat membekukan izin selama 30 hari sejak perintah pembekuan izin dikeluarkan, dan dapat mencabut izin apabila Pemegang izin tetap tidak mematuhi peringatan pembekuan izin. Setiap orang atau badan yang mekaukan pengangkutan zat radioaktif tanpa izin pemanfaatan tenaga nuklir dari

badan pengawas dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 UU No. 10 Tahun 1997.

- CATATAN :
  - Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dan diundangkan tanggal 13 Mei 2002;
  - Lampiran 10 hlm;
  - Pada saat PP ini mulai berlaku, PP No. 13 Tahun 1975 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku